



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 13 Telp. (0283) 6197673
Fax. (0283) 6197503 SLAWI 52416

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEGAL

NOMOR 012 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA
DAN SERTA MERTA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEGAL

- Menimbang
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu didukung dengan dokumen yang lengkap. Akurat dan faktual sebagai media sarana pelayanan informasi;
 - b. bahwa untuk memudahkan perolehan informasi publik perlu disajikan catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dipenguasaan Bahan Publik;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Tengah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;


MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas :
a. Informasi Yang Diumumkan Secara Berkala;
b. Informasi Informasi Yang Serta Merta;
- KETIGA Daftar Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal telah tersedia dan diumumkan pada laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal (<https://ppid.tegalkab.go.id/ppid-Pelaksana>).
- KEEMPAT Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 09 Januari 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN TEGAL,



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal
 Nomor : 012 TAHUN 2023
 Tanggal : 02 JANUARI 2023

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA TAHUN 2023

NO	Nama Informasi	Jenis Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA								
1	Informasi Profil	Kedudukan / Domisili beserta alamat lengkap DPUPR Kab. Tegal	PPID	PPID	Januari sampai Desember	Digital atau Website	1 Tahun	Media Elektronik
		Alamat, Email, No. Telepon dan Website DPUPR Kab. Tegal	PPID	PPID	Januari sampai Desember	Digital atau Website	1 Tahun	Media Elektronik
		Visi Dan Misi DPUPR Kab. Tegal	PPID	PPID	Januari sampai Desember	Digital atau Website	1 Tahun	Media Elektronik
		Struktur Organisasi DPUPR Kab. Tegal	PPID	PPID	Januari sampai Desember	Digital atau Website	1 Tahun	Media Elektronik
		Profil Pejabat Struktural DPUPR Kab. Tegal	PPID	PPID	Januari sampai Desember	Digital atau Website	1 Tahun	Media Elektronik
	Sejarah DPUPR Kab. Tegal	PPID	PPID	Januari sampai Desember	Digital atau Website	1 Tahun	Media Elektronik	
	Tujuan Dan Sasaran DPUPR Kab. Tegal	PPID	PPID	Januari sampai Desember	Digital atau Website	1 Tahun	Media Elektronik	

NO	Nama Informasi	Jenis Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
		Informasi Tentang Pelaksanaan Pekerjaan	PPK	PPID	Januari sampai Desember	Digital atau Website	1 Tahun	Media Elektronik
		Informasi Tentang Laporan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	PPK	PPID	Januari sampai Desember	Digital atau Website	1 Tahun	Media Elektronik
		Informasi Tentang Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over	PPK	PPID	Januari sampai Desember	Digital atau Website	1 Tahun	Media Elektronik
INFORMASI YANG SERTA MERTA								
1	Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum	kerusakan infrastruktur jalan, jembatan dan sumber daya air kewenangan Kabupaten tegal	PPID	PPID	Januari sampai Desember	Digital atau Website	tertera pada laman situs secara daring	Media Elektronik

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN TEGAL,



 HERRY SUHARTONO